



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

RONI BAUW bin AMZA BAUW, tempat dan tanggal lahir Bintuni, 13 Desember 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

NURNIA KAMBORI binti MOKSEN KAMBORI, tempat dan tanggal lahir Tomu, 13 Desember 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 5 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 1995, di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Moksen Kambori, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak Syafiudin, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Beni Kambori dan Sahuri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (RONI BAUW bin AMZA BAUW) dan Pemohon II (NURNIA KAMBORI binti MOKSEN KAMBORI) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1995, di Kampung Yakora, Distrik Yakora, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 6 Agustus 2019, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil para Pemohon agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, meskipun menurut relaas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Mw tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 5 Agustus 2019, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Redaksi : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)